



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 4 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan bagi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun anggaran 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Minahasa Tenggara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Alokasi Dana Desa / Kelurahan, selanjutnya disebut ADD/K adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa / Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b. Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan adalah jumlah dana yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- d. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Hukum Tua;



- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kelurahan selanjutnya disebut DURK Kelurahan;

BAB II

SASARAN ALOKASI DANA DESA/ KELURAHAN

Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan adalah wilayah administrasi Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Desa dan 9 (sembilan) Kelurahan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan.

BAB III

RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA/ KELURAHAN DAN PENENTUAN NILAI BOBOT DESA/ KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa/Kelurahan dipergunakan untuk menghitung besarnya alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk tiap Desa/Kelurahan;
- (2) Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa / Kelurahan Minimal (ADD/KM). Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa/Kelurahan berdasarkan Nilai Bobot Desa/Kelurahan(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar dan kesehatan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa/Kelurahan Proporsional (ADD/KP)
- (3) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Minimal (ADD/KM) dihitung 60 % dari Total Alokasi Dana Desa/Kelurahan dibagi secara merata kepada Seluruh Desa / Kelurahan
- (4) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Proporsional (ADD/KP) di hitung 40 % dari total ADD/K di kalikan dengan nilai bobot Desa/Kelurahan untuk masing-masing Variabel Indikator Utama dan Variabel Indikator Tambahan.

Pasal 4

- (1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa Variabel Independen;
- (2) Variabel independen yang digunakan merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;

- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai Bobot Desa (BDx) dibedakan atas variabel utama dan Variabel tambahan yang telah ditentukan berdasarkan karakter dan budaya;
- (4) Variabel Independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan Nilai Bobot Desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa, variabel independen utama meliputi :
 - a. Kemiskinan
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan Desa
- (5) Variabel independen tambahan meliputi:
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Luas Wilayah
 - c. Potensi Ekonomi
 - d. Partisipasi Masyarakat
 - e. Jumlah Unit Komunitas di Desa (jaga, dsb)

Pasal5

- (1) Penetapan besaran ADD/K tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Desa telah menerima penetapan besaran ADD, paling lambat 1(satu) minggu Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDes dan disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya kepada BPD dan dibahas bersama.
- (3) Setelah dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD selambatnya 3(tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Bupati setelah menerima Rancangan Perdes segera melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari dan hasilnya disampaikan kembali kepada Kepala Desa untuk selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes.

BABIV

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/ KELURAHAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan;

- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (TPTPKD/K) yang di ketahui oleh Hukum Tua/Lurah;
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa;
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Desa / Kelurahan digunakan untuk:
 - a. Operasional Pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 30 % (Tiga Puluh Per seratus)
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik sebesar 70 % (Tujuh puluh Per seratus)
- (5) Bagian ADD/K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional Hukum Tua dan Perangkat Desa sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - b. Biaya operasional TPTPKD/K dan Pokja Profil Desa sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - c. Biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - d. Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan TP PKK, LPMD sebesar 20% (dua puluh persen)
 - e. Operasional yang peruntukannya bagi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kelembagaan lainnya diserahkan langsung oleh TPTPKD ke Sekretariat BPD dan Kelembagaan lain untuk dikelola dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan melalui TPTPKD.
 - f. Khusus biaya operasional yang diterima Kelurahan digunakan untuk :
 - f.1. Biaya operasional Lurah dan Perangkat Kelurahan sebesar 60 % (enam puluh persen)
 - f.2. Biaya operasional Lembaga dan Lingkungan 30 % (tiga puluh persen)
 - f.3. Biaya Operasional TPTPK (Tim Pelaksan Teknis Pengelolah Keuangan) Kelurahan sekaligus Pokja Profil Desa sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - g. Yang dimaksud dengan biaya Operasional adalah biaya Pengadaan ATK, biaya Rapat, biaya perjalanan Dinas dan biaya administrasi lainnya.
- (6) Bagian ADD/K sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b digunakan untuk :
 - a. Biaya penunjang kegiatan TPTPKD/K Rp. 1.000.000,-
 - b. Biaya Pengadaan isian Data Dasar Keluarga dan Penunjang Kegiatan Pokja Profil Desa/Kelurahan Rp. 1.000.000,-
 - c. Biaya penunjang kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan Rp 6.500.000,-
 - d. Blaya Penunjang Keglatan Peningkatan Kapasitan Badan Permasyarakatan Desa Rp 2.000.000,-
 - e. Biaya Bantuan Pemilihan Hukum Tua Rp 2.000.000,- (Khusus Desa yang melaksanakan Pemilihan Hukum Tua)



- f. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Keagamaan Rp.1.000.000,-
 - g. Biaya penunjang kegiatan LPMD dan Lembaga Lainnya Rp.1.500.000,-
 - h. Biaya penunjang kegiatan untuk sarana dan Prasarana umum (fisik) di sesuaikan dengan jumlah ADD yang diterima setelah di kurangi dengan biaya pada point (a) + (b) + (c) + (d) + (e) +(f) dan (g) diatas.
 - i. Pelaksanaan Kegiatan sarana dan prasarana (fisik) wajib memasang papan kegiatan yang memuat:
 - i.1. Jenis Kegiatan
 - i.2. Sumber Dana (ADD/Swadaya)
 - i.3. Volume Kegiatan
 - i.4. Jangka waktu kegiatan
 - i.5. Pelaksana Kegiatan
- (7) Alokasi Dana Desa / Kelurahan di kelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (TTPKD/K) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukum Tua / Lurah dengan Komposisi sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa / Kelurahan sebagai koordinator
 - b. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai anggota dan
 - c. Bendahara Desa sebagai anggota.

Pasal7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sedangkan bagi Kelurahan mengajukan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tahunan Kelurahan;
- (2) Pertanggungjawaban Belanja ADD/K di muat dalam berita acara penggunaan ADD/K yang sudah disetujui oleh BPD bagi Desa dan LPM bagi Kelurahan dan diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat, tembusan ke Dinas PPKAD dan BPM-PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima realisasi pembayaran.
- (3) Proses pengajuan permintaan dan pencairan Alokasi Dana Desa / Kelurahan masing - masing Desa / Kelurahan dilakukan oleh TTPKD/K dan diketahui oleh Hukum Tua/Lurah yang sebelumnya sudah direkomendasikan oleh Inspektorat.
- (4) Pencairan ADD/K dilakukan per tiga bulan (per triwulan) dalam tahun yang berjalan.

BABV

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/ KELURAHAN

Pasal8

- (1) Pengelolaan keuangan ADD/K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa dan DURK Kelurahan;

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD/K direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa / Kelurahan;
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) ADD/K dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal9

Uraian lebih lanjut tentang Besaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**BABVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : RATAHAN
Pada Tanggal: 16 Februari 2012


NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF K OORDINASI	KETERANGAN
1	BUPATI MINAHASA TENGGARA		Mohon Untuk Ditandatangani
2	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
5	KEPALA BADAN PM-PD		
6	KABAGHUKUM		
7	SEKRETARIS BPM-PD		
8	KABID PEMDES		

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TELLY J JANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal, Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**


Drs. FREDDY F. LENDO
PEMBINA UTAMAMUDA
NIP. 19541128 198002 1 003

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
KECAMATAN TOULUUA SELATAN									
1	Kalait	31.147.500	21.976.166	53.123.666		56.000.000	68.700.000	12.900.000	137.600.000
2	Kalait satu	31.147.500	21.140.818	52.288.318		54.000.000	68.700.000	12.900.000	135.600.000
3	Kalait Dua	31.147.500	21.131.313	52.278.813		54.000.000	68.700.000	12.900.000	135.600.000
4	Kalait Tiga	31.147.500	22.698.619	53.846.119		56.000.000	67.500.000	12.900.000	136.400.000
5	Lowatag	31.147.500	25.776.883	56.924.383	54.842.834	56.000.000	60.000.000	12.900.000	128.900.000
6	Bunag	31.147.500	21.903.560	53.051.060		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
7	Banga	31.147.500	18.035.797	49.183.297		52.000.000	52.500.000	12.900.000	117.400.000
8	Tambelang	31.147.500	38.606.431	69.753.931		56.000.000	52.500.000	12.900.000	121.400.000
9	Ranoako	31.147.500	18.136.615	49.284.115		52.000.000	52.500.000	12.900.000	117.400.000
10	Suhuyon	31.147.500	27.547.137	58.694.637		56.000.000	53.700.000	12.900.000	122.600.000
Jumlah		311.475.000	236.953.339	548.428.339		548.000.000	612.300.000	133.800.000	1.294.100.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per Kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
KECAMATAN TOULUAAN									
1	Toundanouw	31.147.500	26.263.753	57.411.253	54.248.438	56.000.000	68.700.000	17.700.000	142.400.000
2	Ranoketang Atas	31.147.500	26.044.326	57.191.826		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
3	Lobu Satu	31.147.500	20.809.840	51.957.340		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
4	Lobu Dua	31.147.500	26.379.451	57.526.951		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
5	Lobu Kota	31.147.500	20.395.977	51.543.477		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
6	Lobu Atas	31.147.500	21.452.112	52.599.612		54.000.000	68.700.000	12.900.000	135.600.000
7	Lobu	31.147.500	28.744.461	57.891.961		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
8	Toundanouw Atas	31.147.500	20.618.354	51.765.854		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
9	Toundanouw Satu	31.147.500	15.624.831	46.772.331		52.000.000	60.000.000	12.900.000	124.900.000
10	Ranoketang Atas Satu	31.147.500	26.676.272	57.823.772		56.000.000	67.500.000	12.900.000	136.400.000
Jumlah		311.475.000	231.009.377	542.484.377		542.000.000	669.900.000	148.200.000	1.360.100.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60% : 4.485.240.000
: 40% : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tuhyangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KECAMATAN SILIAN RAYA								
1	Silian	31.147.500	20.837.561	51.985.061	53.069.795	52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
2	Silian Utara	31.147.500	18.811.770	49.959.270		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
3	Silian Satu	31.147.500	23.127.030	54.274.530		54.000.000	67.500.000	12.900.000	134.400.000
4	Silian Selatan	31.147.500	23.293.293	54.440.793		54.000.000	67.500.000	12.900.000	134.400.000
5	Silian Dua	31.147.500	23.185.590	54.333.090		54.000.000	67.500.000	12.900.000	134.400.000
6	Silian Tengah	31.147.500	22.340.279	53.487.779		52.000.000	67.500.000	17.700.000	137.200.000
7	Silian Tiga	31.147.500	22.915.887	54.063.387		54.000.000	67.500.000	12.900.000	134.400.000
8	Silian Barat	31.147.500	23.026.611	54.174.111		54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
9	Silian Kota	31.147.500	22.340.279	53.487.779		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
10	Silian Timur	31.147.500	19.344.645	50.492.145		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
	Jumlah	311.475.000	219.222.946	530.697.946		530.000.000	675.000.000	138.600.000	1.343.600.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA


SEKRETARIS DAERAH
JANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 6 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60% : 4.485.240.000
: 40% : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per Kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
KECAMATAN TOMBATU									
1	Tombatu	31.147.500	28.582.829	59.730.329		58.000.000	67.500.000	17.700.000	143.200.000
2	Tombatu Satu	31.147.500	26.846.016	57.993.516		58.000.000	89.100.000	22.500.000	169.600.000
3	Tombatu Tiga Timur	31.147.500	20.632.144	51.779.644		54.000.000	75.000.000	17.700.000	146.700.000
4	Tombatu Tiga Selatan	31.147.500	20.557.161	51.704.661		54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
5	Betelen	31.147.500	24.322.288	55.469.788		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
6	Betelen Satu	31.147.500	30.266.021	61.413.521	56.115.449	58.000.000	67.500.000	17.700.000	143.200.000
7	Kali	31.147.500	23.740.027	54.887.527		56.000.000	67.500.000	12.900.000	136.400.000
8	Kali Oki	31.147.500	20.432.666	51.580.166		54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
9	Tonsawang	31.147.500	28.260.169	59.407.669		58.000.000	68.700.000	12.900.000	139.600.000
10	Tonsawang Satu	31.147.500	28.632.275	59.779.775		58.000.000	76.200.000	12.900.000	147.100.000
11	Pisa	31.147.500	22.375.840	53.523.340		54.000.000	53.700.000	12.900.000	120.600.000
Jumlah		342.622.500	274.647.436	617.269.936	56.115.449	618.000.000	767.700.000	180.300.000	1.566.000.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan
7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per Kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
KECAMATAN TOMBATU UTARA									
1	Tombatu Dua	31.147.500	22.095.934	53.243.434		54.000.000	68.700.000	12.900.000	135.600.000
2	Tombatu Dua Utara	31.147.500	21.307.780	52.455.280		54.000.000	68.700.000	17.700.000	140.400.000
3	Tombatu Dua Barat	31.147.500	21.262.524	52.410.024		54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
4	Tombatu Dua Tengah	31.147.500	20.836.800	51.984.300		54.000.000	75.000.000	17.700.000	146.700.000
5	Tombatu Tiga	31.147.500	21.768.018	52.915.518	54.993.694	54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
6	Tombatu Tiga Tengah	31.147.500	20.523.612	51.671.112		54.000.000	68.700.000	12.900.000	135.600.000
7	Kuyanga	31.147.500	23.401.190	54.548.690		54.000.000	76.200.000	17.700.000	147.900.000
8	Kuyanga Satu	31.147.500	27.509.510	58.657.010		56.000.000	76.200.000	17.700.000	149.900.000
9	Wimorangan	31.147.500	31.338.402	62.485.902		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
10	Wimorangan Atas	31.147.500	28.418.167	59.565.667		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
Jumlah		311.475.000	238.461.937	549.936.937		546.000.000	703.500.000	167.400.000	1.416.900.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : A Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60 % : 4.485.240.000
: 40 % : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per Kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
KECAMATAN TOMBATU TIMUR									
1	Molompar	31.147.500	26.087.323	57.234.823		56.000.000	68.700.000	17.700.000	142.400.000
2	Molompar Satu	31.147.500	24.792.930	55.940.430		56.000.000	68.700.000	12.900.000	137.600.000
3	Molompar Atas	31.147.500	26.283.577	57.431.077		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
4	Molompar Dua	31.147.500	23.771.606	54.919.106		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
5	Molompar Dua Utara	31.147.500	24.093.051	55.240.551		54.000.000	76.200.000	17.700.000	147.900.000
6	Molompar Dua Selatan	31.147.500	23.167.771	54.315.271	54.794.430	54.000.000	68.700.000	17.700.000	140.400.000
7	Mundung	31.147.500	24.679.161	55.826.661		56.000.000	75.000.000	17.700.000	148.700.000
8	Mundung Satu	31.147.500	25.745.634	56.893.134		56.000.000	75.000.000	17.700.000	148.700.000
9	Esandom	31.147.500	20.260.630	51.408.130		52.000.000	67.500.000	12.900.000	132.400.000
10	Esandom Satu	31.147.500	20.995.513	52.143.013		54.000.000	68.700.000	17.700.000	140.400.000
11	Esandom Dua	31.147.500	20.239.032	51.386.532		52.000.000	67.500.000	17.700.000	137.200.000
Jumlah		342.622.500	260.116.228	602.738.728		602.000.000	771.000.000	185.100.000	1.558.100.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60 % : 4.485.240.000
: 40 % : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KECAMATAN PASAN								
1	Towuntu	31.147.500	14.154.717	45.302.217		46.100.000	67.500.000	17.700.000	131.300.000
2	Towuntu Timur	31.147.500	29.495.619	60.643.119		48.000.000	75.000.000	17.700.000	140.700.000
3	Towuntu Barat	31.147.500	13.547.413	44.694.913		46.100.000	60.000.000	12.900.000	119.000.000
4	Tolombukan	31.147.500	13.442.970	44.590.470		46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
5	Tolombukan Satu	31.147.500	18.609.140	49.756.640	46.012.585	46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
6	Tolombukan Barat	31.147.500	7.685.362	38.832.862		46.000.000	67.500.000	12.900.000	126.400.000
7	Limutung	31.147.500	11.355.086	42.502.586		46.000.000	76.200.000	17.700.000	139.900.000
8	Limutung Satu	31.147.500	9.607.905	40.755.405		46.000.000	67.500.000	12.900.000	126.400.000
9	Limutung Dua	31.147.500	10.362.932	41.510.432		46.000.000	68.700.000	17.700.000	132.400.000
10	Poniki	31.147.500	13.724.226	44.871.726		46.000.000	67.500.000	12.900.000	126.400.000
11	Maulid	31.147.500	21.530.571	52.678.071		48.000.000	68.700.000	12.900.000	129.600.000
	Jumlah	342.622.500	163.515.940	506.138.440		510.400.000	753.600.000	161.100.000	1.425.100.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Mijimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60% : 4.485.240.000
: 40% : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KECAMATAN RATAHAN								
1	Rasi	31.147.500	23.473.410	54.620.910		52.000.000	75.000.000	17.700.000	144.700.000
2	Rasi Satu	31.147.500	21.046.645	52.194.145		50.000.000	68.700.000	17.700.000	136.400.000
3	Tosuraya	31.147.500	15.689.535	46.837.035		48.000.000	25.500.000	-	73.500.000
4	Tosuraya Barat	31.147.500	22.479.532	53.627.032		50.000.000	25.500.000	-	75.500.000
5	Tosuraya Selatan	31.147.500	13.717.811	44.865.311	49.586.245	48.000.000	25.500.000	-	73.500.000
6	Wawali	31.147.500	15.022.052	46.169.552		48.000.000	20.400.000	-	68.400.000
7	Wawali Pasan	31.147.500	15.196.055	46.343.555		48.000.000	20.400.000	-	68.400.000
8	Lowu Satu	31.147.500	13.092.090	44.239.590		48.000.000	30.600.000	-	78.600.000
9	Lowu Utara	31.147.500	11.490.926	42.638.426		48.000.000	20.400.000	-	68.400.000
10	Lowu Dua	31.147.500	23.935.927	55.083.427		52.000.000	20.400.000	-	72.400.000
11	Nataan	31.147.500	27.682.209	58.829.709		52.000.000	20.400.000	-	72.400.000
	Jumlah	342.622.500	202.826.191	545.448.691		544.000.000	352.800.000	35.400.000	932.200.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**


Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Mijimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60% : 4.485.240.000
: 40% : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembufatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN RATAHAN TIMUR								
1	Wioi	31.147.500	14.483.360	45.630.860		46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
2	Wioi Satu	31.147.500	13.989.092	45.136.592		46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
3	Wioi Dua	31.147.500	13.846.016	44.993.516		46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
4	Wioi Tiga	31.147.500	13.811.337	44.958.837		46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
5	Wioi Timur	31.147.500	11.750.296	42.897.796	44.031.249	46.100.000	68.700.000	12.900.000	127.700.000
6	Pangu	31.147.500	11.325.322	42.472.822		46.100.000	67.500.000	17.700.000	131.300.000
7	Pangu Satu	31.147.500	11.298.821	42.446.321		46.100.000	68.700.000	17.700.000	132.500.000
8	Pangu Dua	31.147.500	11.236.541	42.384.041		46.100.000	68.700.000	17.700.000	132.500.000
9	Wongkay	31.147.500	15.444.901	46.592.401		46.100.000	67.500.000	17.700.000	131.300.000
10	Wongkay Satu	31.147.500	11.651.804	42.799.304		46.100.000	67.500.000	12.900.000	126.500.000
	Jumlah	311.475.000	128.837.491	440.312.491		461.000.000	678.600.000	148.200.000	1.287.800.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA

TELEPON : 0431-3333333
FAX : 0431-3333333
JANGGULUNG



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
 Nomor : 4 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Februari 2012
 Tentang : Pedoman Pengelolaaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
 Alokasi Dana Desa Minimal
 Alokasi Dana Desa Proporsional
 Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
 : 60 % : 4.485.240.000
 : 40 % : 2.990.160.000
 : 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN PUSOMAEN								
1	Minanga	31.147.500	17.259.615	48.407.115		48.000.000	67.500.000	12.900.000	128.400.000
2	Minanga Timur	31.147.500	14.785.403	45.932.903		48.000.000	67.500.000	12.900.000	128.400.000
3	Minanga Satu	31.147.500	19.402.503	50.550.003		50.000.000	68.700.000	12.900.000	131.600.000
4	Minanga Dua	31.147.500	19.274.392	50.421.892		50.000.000	67.500.000	17.700.000	135.200.000
5	Minanga Tiga	31.147.500	10.632.765	41.780.265		48.000.000	61.200.000	12.900.000	122.100.000
6	Makalu	31.147.500	18.528.340	49.675.840		48.000.000	67.500.000	12.900.000	128.400.000
7	Makalu Selatan	31.147.500	18.002.576	49.150.076		48.000.000	67.500.000	12.900.000	128.400.000
8	Tatengesan	31.147.500	18.846.364	49.993.864	48.880.525	48.000.000	68.700.000	12.900.000	129.600.000
9	Tatengesan Satu	31.147.500	18.643.546	49.791.046		48.000.000	68.700.000	12.900.000	129.600.000
10	Bentenan	31.147.500	23.105.947	54.253.447		50.000.000	68.700.000	12.900.000	131.600.000
11	Bentenan Satu	31.147.500	15.129.424	46.276.924		48.000.000	68.700.000	17.700.000	134.400.000
12	T umbak	31.147.500	23.365.312	54.512.812		50.000.000	67.500.000	12.900.000	130.400.000
13	T umbak madani	31.147.500	17.669.988	48.817.488		48.000.000	60.000.000	12.900.000	120.900.000
14	Bentenan Indah	31.147.500	16.062.119	47.209.619		48.000.000	60.000.000	12.900.000	120.900.000
15	Wlau	31.147.500	15.287.077	46.434.577		48.000.000	61.200.000	12.900.000	122.100.000
	Jumlah	467.212.500	265.995.372	733.207.872		728.000.000	990.900.000	203.100.000	1.922.000.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60 % : 4.485.240.000
: 40 % : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KECAMATAN BELANG								
1	Watuliney	31.147.500	22.491.200	53.638.700	52.123.498	52.000.000	75.000.000	17.700.000	144.700.000
2	watuliney Tengah	31.147.500	20.491.646	51.639.146		52.000.000	68.700.000	17.700.000	138.400.000
3	Watuliney Indah	31.147.500	20.942.495	52.089.995		52.000.000	68.700.000	17.700.000	138.400.000
4	Molompar	31.147.500	16.535.862	47.683.362		50.000.000	75.000.000	17.700.000	142.700.000
5	Molompar Utara	31.147.500	14.793.406	45.940.906		50.000.000	67.500.000	17.700.000	135.200.000
6	Molompar Timur	31.147.500	17.718.170	48.865.670		50.000.000	67.500.000	17.700.000	135.200.000
7	Tababo	31.147.500	14.935.977	46.083.477		50.000.000	68.700.000	17.700.000	136.400.000
8	Tababo Selatan	31.147.500	14.710.754	45.858.254		50.000.000	67.500.000	17.700.000	135.200.000
9	Buku	31.147.500	19.161.342	50.308.842		52.000.000	67.500.000	17.700.000	137.200.000
10	Buku Tengah	31.147.500	16.139.565	47.287.065		50.000.000	68.700.000	17.700.000	136.400.000
11	Buku Utara	31.147.500	15.314.123	46.461.623	50.000.000	76.200.000	17.700.000	143.900.000	
12	Buku Selatan	31.147.500	19.191.393	50.338.893	52.000.000	68.700.000	12.900.000	133.600.000	
13	Buku Tenggara	31.147.500	20.660.114	51.807.614	52.000.000	67.500.000	17.700.000	137.200.000	
14	Belang	31.147.500	39.501.664	70.649.164	54.000.000	81.600.000	22.500.000	158.100.000	
15	Ponosakan Belang	31.147.500	26.935.563	58.083.063	54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000	
16	Borgo	31.147.500	36.335.232	67.482.732	54.000.000	80.400.000	17.700.000	152.100.000	
17	Borgo Satu	31.147.500	37.986.775	69.134.275	54.000.000	53.700.000	17.700.000	125.400.000	
18	Beringin	31.147.500	15.865.187	47.012.687	54.000.000	80.400.000	12.900.000	147.300.000	
19	Mangkit	31.147.500	20.469.076	51.616.576	52.000.000	60.000.000	12.900.000	124.900.000	
20	Ponosakan Indah	31.147.500	9.340.413	40.487.913	50.000.000	61.200.000	12.900.000	124.100.000	
	Jumlah	622.950.000	419.519.959	1.042.469.959		1.034.000.000	1.392.000.000	339.600.000	2.765.600.000
	Total	4.485.240.000	2.990.160.000	7.475.400.000		7.475.400.000	9.897.200.000	2.096.700.000	18.969.300.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA

IBELLYE SIMANGGULUNG



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
 Nomor : 4 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Februari 2012
 Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
 Alokasi Dana Desa Minimal
 Alokasi Dana Desa Proporsional
 Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
 : 60 %
 : 40 %
 : 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
 4.485.240.000
 2.990.160.000

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembulatan (Rp)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KECAMATAN RATATOTOK									
1	Basaan	31.147.500	22.523.242	53.670.742		54.000.000	75.000.000	17.700.000	146.700.000
2	Basaan Dua	31.147.500	17.588.367	48.735.867		52.000.000	75.000.000	17.700.000	144.700.000
3	Basaan Satu	31.147.500	27.546.346	58.693.846		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
4	Ratatotok Satu	31.147.500	27.316.172	58.463.672		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
5	Ratatotok Utara	31.147.500	26.312.395	57.459.895		56.000.000	75.000.000	17.700.000	148.700.000
6	Ratatotok Selatan	31.147.500	22.532.389	53.679.889		54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
7	Ratatotok Tenggara	31.147.500	18.654.863	49.802.363	54.417.752	52.000.000	68.700.000	17.700.000	138.400.000
8	Ratatotok Dua	31.147.500	30.810.935	61.958.435		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
9	Ratatotok Tengah	31.147.500	27.095.694	58.243.194		56.000.000	67.500.000	17.700.000	141.200.000
10	Ratatotok	31.147.500	27.540.666	58.688.166		56.000.000	75.000.000	17.700.000	148.700.000
11	Ratatotok Timur	31.147.500	23.818.249	54.965.749		54.000.000	67.500.000	17.700.000	139.200.000
12	Ratatotok Muara	31.147.500	22.856.909	54.004.409		54.000.000	67.500.000	12.900.000	134.400.000
13	Moreah	31.147.500	19.135.911	50.283.411		52.000.000	60.000.000	12.900.000	124.900.000
14	Moreah Satu	31.147.500	18.661.414	49.808.914		52.000.000	60.000.000	17.700.000	129.700.000
15	Soyowan	31.147.500	16.660.234	47.807.734		52.000.000	68.700.000	17.700.000	138.400.000
Jumlah		467.212.500	349.053.785	816.266.285		812.000.000	1.029.900.000	255.900.000	2.097.800.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



ANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
 Nomor : 4 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Februari 2012
 Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa : ADD : 7.475.400.000
 Alokasi Dana Desa Minimal : 60 % 4.485.240.000
 Alokasi Dana Desa Proporsional : 40 % 2.990.160.000
 Jumlah Desa / Kelurahan : 135 Desa / 9 Kelurahan

No	Kecamatan Kelurahan	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD (Rp)	Rata-rata per kecamatan	ADD Pembuatan (Rp)	Penghasilan Tetap Pejabat Penghubung (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	RATAHAN								
	Lowu Utara								
1	Jaga Jauh / Kalatin	-	-	-	-	-	12.000.000	-	12.000.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	12.000.000	-	12.000.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA

TELLY JUANGGULUNG